



PUTUSAN
Nomor : 178 /Pdt.G/2011/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan PT., bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: **Pemohon**.

M e l a w a n :

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal terkahir di Kabupaten Berau, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut: **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 1 Juni 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 178/Pdt.G/2011/PA.TR tanggal 6 Juni 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Jawa Barat pada tanggal 27 September 1996, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 240/25/IX/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, tanggal 27 September 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGE 8

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jakarta selama 22 tahun, kemudian pindah dan tinggal di kampung Tunggal Bumi hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. Anak Pemohon dan Termohon I, umur 13 tahun;
 - b. Anak Pemohon dan Termohon II, umur 10 tahun;
 - c. Anak Pemohon dan Termohon III, umur 4 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2010 mulai tidak harmonis;
5. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon suka keluar rumah dan bermain-main HP sehingga kewajiban rumah tangga tidak diperhatikan dan jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak mau menurut;
6. Bahwa pada bula Desember 2010 tersebut, Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan hingga kini tidak diketahui kabar mengenai keberadaannya;
7. Bahwa sejak Termohon meninggalkan kediaman bersama pada bulan Desember 2010, maka Pemohon dn Termohon telah berpisah selama 6 bulan;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. PP No. 9 Tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon, **Pemohon** mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon**;
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, dan tetap meneruskan perkaranya dan tidak bersedia damai/rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, baik melalui Siaran Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, maupun Papan Pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Tanjung Redeb, ternyata Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Jawa Barat dengan Nomor: 240/25/IX/1996 tertanggal 27 September 1996, dengan bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah didaftar di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Pemohon mengajukan dua orang saksi, bernama:

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, bernama Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, bernama Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, baik kepada Pemohon maupun Termohon, hanya tetangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak yang tinggal
 - Bahwa saksi tidak tahu perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon menikah di Jawa Barat;



- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa ketidakrukunan tersebut dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah pisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon hidup berpisah karena bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 10 bulan;
- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali;
- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon sudah pernah dicari, akan tetapi hingga saat ini Termohon tidak ditemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar tidak bercerai, namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

2. **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, bernama Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, bernama Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, baik kepada Pemohon maupun Termohon, hanya tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak yang tinggal
- Bahwa saksi tidak tahu perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon menikah di Jawa Barat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa ketidakrukunan tersebut dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah pisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon hidup berpisah karena bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 10 bulan;
- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali;
- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon sudah pernah dicari, akan tetapi hingga saat ini Termohon tidak ditemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar tidak bercerai, namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, pihak Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini ternyata Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya padahal pengadilan telah memanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karena Termohon dianggap tidak hendak melawan permohonan Pemohon dan perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan alat bukti surat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum bercerai;



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2010 sudah tidak harmonis, disebabkan karena Termohon suka keluar rumah dan bermain-main HP sehingga kewajiban rumah tangga tidak diperhatikan dan jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak mau menurut, dan pada bulan Desember 2010 tersebut Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan hingga kini tidak diketahui kabar mengenai keberadaannya, dan sejak itu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon dibawah sumpah, Majelis telah menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 10 bulan;
- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali, dan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun hingga saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga sekarang telah berpisah selama 10 bulan dan sampai sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian maka tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan AL-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sudah sulit untuk diwujudkan, dan mempertahankan keadaan rumah tangga dalam keadaan yang demikian adalah suatu hal yang sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapatlah dinyatakan bahwa permohonan pemohon telah terbukti secara meyakinkan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP.



Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka harus dinyatakan permohonan pemohon tidak melawan hak ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 149 RBg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Mengizinkan kepada Pemohon, **Pemohon** untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Termohon** didepan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **13 Oktober 2011** Masehi, bertepatan dengan tanggal **15 Zulkaidah 1432** Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim, **Drs. H. Junaidi, SH.**, Ketua Majelis, **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** dan **Moh. Bahrul Ulum, S.HI.** masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Dra. Emi Suzana**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya pihak Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGE 8

Drs. H. Junaidi, SH.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Emi Suzana

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r i a l	Rp. 6.000

J u m l a h

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) Rp. 271.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)